

Memperhatikan

- 1. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2. Rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAUPEDA)

**Menerapkan
PERTAMA**

MENDIUTUSKAN

- 1. Pemberian Izin Operasional kepada SMK PGRI Situaja beralamat Jalan Raya Samudramak Kecamatan Situaja Kabupaten Sumedang.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekhiliran atau kesalahannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEDUA

Ditandatangani : Sumedang
Pada tanggal : 1 September 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG**



Tersimpan :

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (sebagai laporan)
- 2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang
- 3. Yth. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
- 4. Yth. Kepala Dinas Indag Kabupaten Sumedang
- 5. Yth. Ketua BMDPS Kabupaten Sumedang
- 6. Yth. Para Pengawas SD/SLB Kabupaten Sumedang
- 7. Yth. Ketua MKKS Kabupaten Sumedang
- 8. Arsip.



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PERUMSA LEMBAGA PENDIDIKAN BINAJO PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PUBLI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 44/VPLP-DMD/PLM/BAJAPC.11

Pengantar VPLP-Undangan (MD) Provinsi Jawa Barat

Isi dan Isi dan Pendidikan yang termasuk tersebut dalam keputusan ini, memiliki syarat untuk diberikan Surat Pengantar.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri RI Nomor 19 Tahun 2007;
8. Atas Nama Jawa Barat, 8.11 Nomor 18, Tanggal 10 Mei 2011;
9. Keputusan Kongres PUBLI Nomor 004/KONGRES/AN/PUBLI/2008;
10. Keputusan PB PUBLI Nomor 100/Kap-PB/2008;
11. Peraturan Administrasi Satuan Pendidikan DA, SD, SLB, SMP, SMA, SAMA, SAMA PUBLI di seluruh Indonesia

Mengingat : Surat Keputusan Pengantar VPLP-Undangan PUBLI Kabupaten Bandung

Nomor : 44/VPLP-DMD/PLM/11.11, tanggal 15 Juli 2011.

Mengingat
PUBLI ANTA

M E M O R A N D U M

Mengingat Pendidikan Satuan Pendidikan

1. Nama : DMB, PUBLI Bandung
2. Nomor : 41/SMK/2011
3. Alamat :
 - a. Jalan : Jalan Raya Samudra
 - b. Desa : Bandung
 - c. Kecamatan : Bandung
 - d. Kabupaten : Bandung
4. Status pendidikan : Tahun 2011

KETERANGAN

Pendidikan merupakan sebuah organisasi di mana PUBLI ANTA merupakan isi, bahwa penting memiliki komitmen Anggaran Besar dan Anggaran Kecil Tahun VPLP PUBLI dan pendidikan pendidikan-pendidikan yang berlaku.

KETERANGAN

Apabila ditemukan hal tersebut sebagai kelainan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana tersebut.

KETERANGAN

Apabila keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai Tugasan Pendidikan



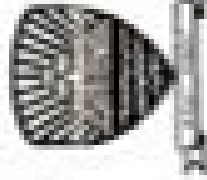
Tanggal dan Tempat : Bandung
18 Juli 2011

[Signature]

Terdapat

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
2. Kepala PUBLI Kabupaten Bandung
3. Kepala PUBLI Kabupaten Bandung

Y.P.A. 11 00 00 000



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlada Tasikmalaya Telp. (0261) 261237 Fax. (0261) 261377 Sumedang 40121

KEMPUTUAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG NOMOR : 642.2/1405.Kep.D/Disdik/2003

Tentang :

Pemberian Iain Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
PCRI Situraja
Kabupaten Sumedang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

- a. Iain Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Iain untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pendidikan Pendidikan, telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Situraja Jalan Raya Sawahmanak Situraja Kabupaten Sumedang;
- c. Iain untuk penyediaan untuk mendirikan dan pendirian Sekolah untuk terwujud;
- d. selubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Iain Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Situraja Kabupaten Sumedang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.